



PUTUSAN

Nomor 505/Pdt.G/2018/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Pembuat Batu Bata, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 13 September 2018 yang didaftarkan pada hari yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 505/Pdt.G/2018/PA.Pwl, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1434 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 331/23/VIII/2013, tertanggal 5 Juli 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di XXX, terakhir di rumah orang tua Penggugat;

Hal. **1** dari **11** halaman
Putusan Nomor **505/Pdt.G/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;
 1. NAMA ANAK I, umur 3 tahun;
 2. NAMA ANAK II, umur 1 tahun;
 4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis;
 5. Bahwa pada bulan September 2013 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, ketika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat;
 6. Bahwa pada bulan Desember 2013 Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Tergugat sering memukul Penggugat jika Tergugat marah dan Penggugat merasa jiwa Penggugat terancam;
 7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun 9 bulan;
 8. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 505/Pdt.G/2018/PA.Pwl tanggal 20

Hal. 2 dari 11 halaman
Putusan Nomor **505/Pdt.G/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 dan tanggal 27 September 2018, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar, Nomor 331/23/VIII/2013, tanggal 5 Juli 2013, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai sepupu dua kali Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di XXX dan terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut kini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun;

Hal. 3 dari 11 halaman
Putusan Nomor **505/Pdt.G/2018/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perpisahan adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai sifat yang sering marah tanpa alasan yang jelas bahkan ringan tangan dan sering menyakiti fisik Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
 - Bahwa Saksi dan keluarga yang lain sering menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Tappalang dan terakhir di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut kini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun;
 - Bahwa penyebab perpisahan adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai sifat yang sering marah tanpa alasan yang jelas bahkan ringan tangan dan sering menyakiti fisik Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Hal. 4 dari 11 halaman
Putusan Nomor **505/Pdt.G/2018/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dan keluarga yang lain sering menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan. Sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak perlu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup

Hal. 5 dari 11 halaman
Putusan Nomor **505/Pdt.G/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Polewali untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian sejak bulan September 2013 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat yang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, ketika dinasihati Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat. Kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2013 di mana Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Tergugat sering memukul Penggugat ketika marah dan Penggugat merasa terancam jiwanya. Sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) alat bukti berupa bukti surat (bukti P.) dan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P. (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil suatu akta otentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan perceraian Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan

Hal. 6 dari 11 halaman
Putusan Nomor **505/Pdt.G/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain. Kedua orang Saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan 1912 KUH Perdata. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 15 Juni 2013 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lebih karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat

Hal. 7 dari 11 halaman
Putusan Nomor **505/Pdt.G/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(suami-isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 19;

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجعلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lebih, di mana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat meninggalkan Tergugat. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rupa terurainya ikatan batin Penggugat, sehingga telah memasuki kategori pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Demikian pula sikap Penggugat yang selalu menepis setiap anjuran Majelis Hakim dalam setiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 4 (empat) tahun lebih dan Penggugat memilih bercerai dari Tergugat, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan sudah tidak utuh lagi sehingga sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dengan

Hal. 8 dari 11 halaman
Putusan Nomor **505/Pdt.G/2018/PA.PwI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian bila dipaksakan untuk rukun kembali dalam rumah tangga mereka, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya serta ketidakhadirannya tanpa dengan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga dengan memperhatikan pendapat ahli *fiqh* (Syeikh Sayyid Sabiq) yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* yang berbunyi:

فَإِذَا تَبَتَّ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ
الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ
أَمْتَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً
بِأَيَّةٍ

Artinya : “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain.”

maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Hal. 9 dari 11 halaman
Putusan Nomor **505/Pdt.G/2018/PA.PwI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 **Hijriyah** oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rajiman, S.H.I., M.H.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Candra Wardana, S.H.** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rajiman, S.H.I., M.H.

Drs. H. Muhtar, M.H.

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. **10** dari **11** halaman
Putusan Nomor **505/Pdt.G/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra Wardana, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp540.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp5.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp631.000,00 |

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. **11** dari **11** halaman
Putusan Nomor **505/Pdt.G/2018/PA.PwI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)